Nama : Diandra Khairunnisa

NPM : 2012011399

Latar Belakang Penelitian

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) banyak terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi anak sebagai korban. Kekerasan terhadap anak bukan merupakan kasus yang jarang terjadi dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menganggap KDRT terhadap anak merupakan urusan "pribadi" satu keluarga, sehingga masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam urusan masyarakat lainnya tersebut mengambil sikap seolah tidak peduli. Di dalam keluarga juga tidak sedikit para orang tua yang beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan tanggung jawabnya sehingga berhak melakukan apa saja, termasuk memukul dan menyiksa karena emosi yang berlebihan dan menyebabkan anaknya terluka bahkan hingga meninggal dunia. Untuk mendidik dan melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, anak boleh saja dihukum, dipukul, dimarahi, dan lain sebagainya. Anak sejak kecil sudah diajarkan agar patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak tidak selalu memperhatikan keberadaan anak sebagai seorang manusia, seorang anak diberikan aturan-aturan orang tua yang tidak rasional dan tanpa menghargai keberadaan anak dengan semua hak-haknya, misalnya seperti hak anak untuk bermain. Tindak kekerasan terhadap anak pada umumnya disebabkan oleh karakter pribadi masing-masing orang tua dan juga tekanan yang berasal dari lingkungan dan tindak kekerasan terhadap anak tidak terlepas dari budaya kekerasan. Tekanan-tekanan lingkungan juga dapat mengakibatkan timbulnya kekerasan, sebagai contoh, stres akibat pekerjaan yang dialami oleh para orang tua, orang tua yang tertekan dalam urusan pekerjaannya pada umumnya membawa persoalannya ke dalam keluarga. Hal ini terlihat dari sikap orangtua yang marah sepulang kerja, bahkan hingga bertindak kasar terhadap anaknya. Penyebab lain yang dapat dijumpai di Indonesia ialah adanya sikap kesewenang-wenangan dari watak keras orang tua, memandang rendah terhadap anak, atau menganggap anak sebagai manusia yang tidak berhak untuk berpendapat, sehingga orang tua terbiasa melakukan anak sesuka hati dalam bentuk tindak kekerasan. Selain tekanan yang disebabkan oleh pekerjaan yang dialami para orang tua kekerasan terhadap anaknya juga dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek lainnya, misalnya aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi, kekerasan terhadap anak biasanya terjadi dikarenakan pendapatan orang tua yang berkecukupan atau bahkan kurang dari yang dibutuhkan dan pendapatan tersebut tidak sebanding dengan pengeluaran biaya hidup rumah tangganya. Hal ini dapat mempengaruhi pengendalian diri orang tua terhadap anakanaknya yang bisa menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut baik kekerasan secara seksual, kekerasan secara psikis ataupun kekerasan secara fisik. Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum negara membuat banyak peraturan, terutama peraturan perundang-undangan yang terkait pada bidang-bidang tertentu. Dalam penulisan ini penulis membahas mengenai materi tentang anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga terutama tentang implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), karena meskipun undang-undang tentang PKDRT telah dibuat oleh pemerintah tetapi pada kenyataannya belum diimplementasikan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga secara maksimal. Pada bagian pertimbangan huruf (a) UU PKDRT diatur secara tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bagian pertimbangan huruf (b) dalam undang-undang ini juga menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar usaha yang dilakukan dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Banyaknya pemberitaan tentang KDRT yang semakin meningkat mendorong penulis untuk meneliti permasalahan KDRT terhadap anak, membongkar hal-hal yang menjadi penyebab sehingga terjadi kekerasan dan dampak fisik terutama psikis (psikologi anak) yang mengalami kekerasan atau tindak pidana dalam ruang lingkup rumah tangga serta peran pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, dengan melakukan penulisan hukum dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga”.